



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Jbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang berkedudukan di Jalan KH Wachid HASYIM No 116, Jombang, dalam hal ini diwakili oleh 1. Ahmad Naufal, 2. Heru Prayitno, berdasarkan surat kuasa Nomor B.014/KC-IX/MKR/ GS/ 12/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2024 Nomor 348/BH.PA/ 2024, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **SOFIANTO**, Nomor Induk Kependudukan 3517201510750004, tempat tanggal lahir Jombang, 15 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jalan Anggrek RT 003 RW 012 Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MUNAWATI**, Nomor Induk Kependudukan 3517204902740001, tempat tanggal lahir Jombang, 09 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jalan Anggrek RT 003 RW 012 Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 7 Januari 2025 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Jbg telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 1973005657 tertanggal 28-05-2024 sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan angsuran bunga per bulannya sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang mana sampai tanggal 09 Desember 2024 ada total keterlambatan 6 (Enam) bulan angsuran bunga yaitu sebesar Rp 27.600.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) apabila debitur ingin kembali lancar. Dan apabila debitur ingin melunasi kreditnya, dimana total pelunasan dengan perincian sebagai berikut: Pokok Rp 230.000.00,- ; Bunga sampai 28-01-2025 Rp 32.200.000, -, Denda sampai 09 Desember 2024 Rp 1.524.900,- ; Total Keseluruhan Rp 268.324.900,00;
2. Tergugat I & Tergugat II mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran bunga setiap bulannya;
3. Bahwa sampai bulan Desember 2024 pembayaran Tergugat I & Tergugat II hanya masuk 1 (Satu) angsuran bunga yang seharusnya 7 (Tujuh) angsuran bunga dengan keterlambatan 6 (Enam) angsuran bunga, sehingga Tergugat I & Tergugat II tergolong debitur kolektibilitas 3 atau kurang lancar;
4. Bahwa pihak Penggugat telah mengadakan pendekatan persuasif terhadap pihak Tergugat I & Tergugat II, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak Tergugat I & Tergugat II;
5. Pihak Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama nomor 900/448/415.51/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, Surat Peringatan Kedua nomor 900/465.1/415.51/2024 tertanggal 02 September 2024 dan Surat Peringatan Ketiga nomor 900/531/415.51/2024 tertanggal 26 September 2024;

Halaman 2 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg



6. Bahwa wajar pula bila Penggugat, dalam hal ini menuntut pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di Perjanjian Kredit Nomor 1973005657 tanggal 28-05-2024;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang sengketa. Dengan cara sita jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM No 02622, Luas 106 m2, terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atas nama Munawati;
8. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada Verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa atau dwangsom yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II bila lalai atau melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari;
10. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan seluruh biaya proses persidangan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II;
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan *Penggugat* seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Perjanjian Kredit dengan Nomor 1973005657 adalah sah
 - 3) Menyatakan *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah melakukan wanprestasi.
 - 4) Menghukum *Tergugat I* dan *Tergugat II* untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut
 - Pokok : Rp 230.000.000,-
 - Bunga s/d 28-01-2025 : Rp 32.200.000,-
 - Denda s/d tgl 09 Desember 2024 : Rp 1.524.900,-
 - Total keseluruhan :Rp.268.324.900*pertanggal 09-12-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jombang;
- 6) Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dulu walau ada Verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 7) Menyatakan *Penggugat* berhak untuk menjual tanah dan melelang agunan berupa sebidang tanah dengan SHM No 02622, Luas 106 m2, terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atas nama Munawati dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar pelunasan hutang/kredit *Tergugat I dan Tergugat II* kepada *Penggugat* yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;
- 8) Biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, *Penggugat* hadir langsung kuasa nya, sedangkan *Tergugat I dan Tergugat II* hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan *Penggugat* tersebut *Tergugat I dan Tergugat II* mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 03 Februari 2025 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa *Tergugat I* (satu) dan *Tergugat II* (dua) menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh *Penggugat* dalam surat gugatannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para *Tergugat*;
2. Bahwa yang dimaksud dengan posita (*fundamentum petendi*) adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, *Penggugat* seharusnya menguraikan terlebih dahulu alasan- alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu, karenanya *fundamentum petendi* haruslah berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus secara jelas, utuh dan menyeluruh. Dalam surat gugatannya, *Penggugat* tidak menguraikan dengan jelas fakta-fakta yang mendahului peristiwa penyebab timbulnya peristiwa

Halaman 4 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa pada mulanya Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mempunyai pinjaman kepada Penggugat dengan plafon sebesar Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2017 Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak dapat mengingat dengan pasti tanggal, bulan, maupun nomor perjanjian kredit tersebut karena atas fasilitas kredit tersebut Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak pernah sama sekali diberikan salinan atau copy dari perjanjian kreditnya oleh Penggugat;
4. Bahwa karena adanya pandemic covid dan penurunan kapasitas usaha Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sejak tahun 2017 mengalami kendala pembayaran dan terdapat tunggakan;
5. Bahwa karena akumulasi tunggakan yang banyak dan untuk menghindari fasilitas kredit tersebut menjadi kategori kredit bermasalah, Penggugat melakukan restrukturisasi kredit yang diterima oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dengan cara mengakumulaisikan sisa hutang pokok, tunggakan bunga, maupun segala kewajiban Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menjadi kredit baru (*plafondering*);
6. Bahwa Tindakan Penggugat untuk melakukan *plafondering* terhadap sisa hutang pokok, tunggakan bunga, maupun segala kewajiban Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menjadi kredit baru sebenarnya semakin memberatkan Tergugat karena apabila sebelumnya bunga kredit dihitung dari plafon awal (Rp. 150.000.000,-) namun setelah kredit direstrukturisasi bunga kredit dihitung dari plafon baru (Rp.230.000.000,-) dan hal tersebut semata-mata untuk menguntungkan Penggugat karena tunggakan bunga dan segala kewajiban Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) yang sebelumnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan Penggugat karena bermasalah, namun setelah restrukturisasi tunggakan bunga dan segala kewajiban Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dapat diakui sebagai pendapatan dalam neraca pembukuan Pengugat;
7. Bahwa perjanjian hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 1973005657 tertanggal 28 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua)

Halaman 5 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya merupakan upaya 'restrukturisasi' dari perjanjian-perjanjian sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebagaimana telah diuraikan pada dalil 3 sampai 5 tersebut diatas, sehingga seharusnya Penggugat juga menguraikan secara jelas dan utuh kronologis munculnya Perjanjian Kredit Nomor: 1973005657 tertanggal 28 Mei 2024 tersebut. Karena berdasarkan fakta yang ada, meskipun dalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah menerima fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tigapuluh juta rupiah), namun pada kenyataannya dari adanya Perjanjian Kredit Nomor : 1973005657 tertanggal 28 Mei 2024, baik Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak menerima uang tunai maupun melalui transfer dari hasil pencairan kredit tersebut, karena dari hasil pencairan kredit tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk fasilitas kredit sebelumnya yang telah bermasalah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dalam Bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dalam Bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten pada dalil-dalil yang disampaikannya sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Pada posita 1 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 1973005657 tertanggal 28 Mei 2024 sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan, artinya sampai dengan tanggal surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat, atas fasilitas kredit tersebut belum jatuh tempo (seharusnya kredit tersebut akan jatuh tempo pada 28 Mei 2025), namun demikian dalam petitum nomor 4 Pengugat meminta Pengadilan Negeri Jombang untuk memutuskan menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar total pelunasan sebesar Rp. 268.324.900,- (duaratus enampuluh delapan juta tigaratus duapuluh empat ribu sembilanratus rupiah);
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kredit tersebut adalah perjanjian

Halaman 6 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan dengan demikian isi surat perjanjian tersebut adalah suatu kesepakatan yang merupakan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang menandatangani, oleh karenanya Penggugat dan Para Tergugat wajib mematuhi dan memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Apalagi didalam petitum angka 2 Penggugat juga secara eksplisit juga mengakui dan meminta kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang untuk memutuskan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 1973005657 adalah sah, sehingga tidak berdasar hukum apabila Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta pelunasan sebagaimana disebutkan pada petitum angka 4 adalah saling bertentangan, kabur dan sangat membingungkan;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang berkenan memberika putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima karena memiliki cacat formil (Niet OntvankelijkeVerklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menerima jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517201510750004 atas nama Sofianto dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517204902740001 atas nama Munawati, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 7 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517133001130005 tanggal 29-07-2021 atas nama Kepala Keluarga Sofianto, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190.75/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 28 Agustus 1998 atas nama Suami Sofianto dan Isteri Munawati, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 2622 dengan luas 106 (seratus enam) meter persergi, terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Munawati, Agung Puji Hindarto dan Muhammad Erwan Alriyadi, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi salinan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02257/2024 dalam penjaminan pelunasan piutang sejumlah Rp287.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pemegang Hak PT. BPR Bank Jombang Perseroda dengan jenis hak milik dan nomor identitas 02622 terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi salinan daftar cek angsuran atas nama Sofianto pertanggal 09 Desember 2024 dengan rincian pelunasan, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi salinan Surat Perjanjian Kredit nomor 1973005657 atas nama pihak pertama PT. Bank Jombang Perseroda dan Sofianto sebagai pihak kedua tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P- 7 ;
8. Fotokopi salinan Surat Panggilan dan Peringatan Pertama, Nomor: 900/148/415.51/2024, tanggal 21 Agustus 2024 kepada Sofianto Alamat Jalan Anggrek RT 03 RW 12 Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P- 8 ;
9. Fotokopi salinan Surat Panggilan dan Peringatan Kedua, Nomor: 900/465/415.51/2024, tanggal 2 September 2024 kepada Sofianto Alamat Jalan Anggrek RT 03 RW 12 Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya di beri tanda P-9 ;
10. Fotokopi salinan Surat Panggilan dan Peringatan Kedua, Nomor: 900/531/415.51/2024, tanggal 26 September 2024 kepada Sofianto Alamat Jalan Anggrek RT 03 RW 12 Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P - 10 ;

Halaman 8 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3, Fotokopi dari Kopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat walaupun didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pelunasan terhadap kewajiban memenuhi kekurangan pembayaran fasilitas kredit sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) (vide Alat bukti P-7) tersebut, Tergugat I sebagai pihak kedua harus membayar angsuran bunga setiap bulan sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tanggal 28 untuk angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan angsuran dimulai pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 28 Mei 2025 (vide alat bukti P-7), dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6, terakhir kali Tergugat I melakukan pembayaran angsuran adalah pada tanggal 28 September 2024, sehingga sampai pada waktu gugatan ini diajukan, terdapat angsuran yang belum terbayar yaitu angsuran pada bulan Juli - November 2024 dan untuk menjamin

Halaman 9 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2622 dengan luas 106 (seratus enam) meter persergi, terletak di Desa Tambakrejo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban pada pokok nya bahwa Penggugat tidak konsisten pada dalil-dalil yang disampaikan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Pada posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 1973005657 tertanggal 28 Mei 2024 sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, artinya sampai dengan tanggal surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat, atas fasilitas kredit tersebut belum jatuh tempo (seharusnya kredit tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025), hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima, serta Karena Petitum dan posita tidak saling berkesesuaian dan terjadi kontradiksi antara petitum satu dengan petitum lainnya maka selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.(Vide : Yurisprudensi MA RI Nomor : 582 K / SIP / 1973 Tertanggal 18 Desember 1975);

Menimbang, selain itu bahwa dalam Pasal 1269 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, "apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba (jatuh tempo)" ;

Menimbang, setelah mencermati gugatan *a quo* perjanjian tersebut didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 1973005657 tertanggal 28 Mei 2024, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a mengenai perjanjian kredit bahwa, "*PIHAK KEDUA (Tergugat I) menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat) adalah benar dan PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 3 bulan angsuran, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan PIHAK KEDUA dalam keadaan ingkar janji, dan perjanjian ini berakhir, serta PIHAK PERTAMA berhak menagih seluruh hutang PIHAK KEDUA seketika dan sekaligus*



lunas;" dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) perjanjian kredit nomor 1973005657 tanggal 28 Mei 2024 tersebut, Tergugat I memiliki 2 (dua) kewajiban yang harus dipenuhinya pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) yaitu pembayaran angsuran bunga per bulan sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran pokok pinjaman sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1973005657 tanggal 28 Mei 2024 tersebut menyebutkan pula bahwa "PARA PIHAK setuju bahwa jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak 28/05/2024 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada 28/05/2025", sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pelunasan pinjaman pokok yang disepakati pada Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 1973005657 tanggal 28 Mei 2024, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau prematur, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara selebihnya dan untuk selanjutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1269 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk velklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025**, oleh **Putu Wahyudi,S.H.,M.H** hakim pada Pengadilan Negeri Jombang,

Halaman 11 dari 12 Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rochmad ,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri jombang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
ttd

ROCHMAD,SH

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp	80.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	235.000,-

(Dua ratus Tiga puluh lima ribu rupiah)